



Analisis *Gharar* dan ‘ADL dalam Rantai Pasok Gas Elpiji 3 Kg dengan Pendekatan Maqhasid Syariah di Pangkalan Fawaid Kecamatan Gondanglegi

Ahmad Isfarhanuddin¹, Roisul Adib²

¹⁻² Universitas Al-Qolam Malang

Email: ahmadisfarhanuddin20@alqolam.ac.id^{1*}, roisuladib@alqolam.ac.id²

Alamat: Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: ahmadisfarhanuddin20@alqolam.ac.id^{1*}

Abstract. *This study analyzes the application of the principles of gharar (uncertainty) and ‘adl (justice) in the subsidized LPG supply chain at Pangkalan Fawaid, Gondanglegi District, using the Maqashid Syariah approach. The primary focus of this research is to identify issues related to the distribution of subsidized LPG that involve Islamic economic principles, particularly concerning uncertainty and injustice that may disadvantage the public, especially low-income households. The main issues identified include the uncertainty of distribution schedules, price fluctuations, limited supply, and a lack of transparency in information, leading to unequal access for low-income households. The research employs a qualitative-empirical method with data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Five key informants were selected through purposive sampling to provide comprehensive insights into the issues surrounding subsidized LPG distribution. The data analysis used the interactive model by Miles & Huberman, with triangulation validation to ensure the accuracy and consistency of the findings. The results indicate the presence of gharar in several aspects, such as price uncertainty, quotas, and distribution schedules. Price uncertainty causes subsidized LPG prices to often exceed the Highest Retail Price (HET), while uneven distribution leads to injustice in access for households in need. Violations of the ‘adl principle are evident from the unequal and uneven distribution, which leads to access disparities among low-income households. Based on these findings, it is crucial to digitalize the LPG distribution system to make it more transparent, enhance supervision of distribution practices, and strengthen consumer literacy so they better understand their rights and obligations in accordance with Islamic economic principles. With these measures, uncertainty and injustice in subsidized LPG distribution can be minimized, leading to a more equitable and transparent distribution system.*

Keywords: ‘adl, Gharar, Maqashid Shariah, Subsidized LPG, Supply Chain

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip gharar (ketidakpastian) dan ‘adl (keadilan) dalam rantai pasok elpiji bersubsidi di Pangkalan Fawaid, Kecamatan Gondanglegi, dengan pendekatan Maqashid Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan distribusi elpiji bersubsidi yang melibatkan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal ketidakpastian dan ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidakpastian dalam jadwal distribusi, fluktuasi harga yang sering terjadi, keterbatasan pasokan, serta ketidaktransparanan informasi yang mengarah pada ketimpangan akses bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Lima informan kunci dipilih melalui teknik purposive sampling untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang permasalahan distribusi elpiji bersubsidi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles & Huberman, yang dilengkapi dengan validasi triangulasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi gharar dalam berbagai aspek, seperti ketidakpastian harga, kuota, dan jadwal distribusi. Ketidakpastian harga menyebabkan harga elpiji sering kali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sedangkan distribusi yang tidak merata menyebabkan ketidakadilan dalam akses bagi rumah tangga yang membutuhkan. Pelanggaran terhadap prinsip ‘adl terlihat jelas dari adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata, yang mengarah pada kesenjangan akses di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan temuan ini, penting untuk melakukan digitalisasi dalam sistem distribusi elpiji agar lebih transparan, meningkatkan pengawasan terhadap praktik distribusi, dan memperkuat literasi konsumen agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan langkah-langkah tersebut, ketidakpastian dan ketidakadilan dalam distribusi elpiji bersubsidi dapat diminimalisir, serta mendukung terciptanya distribusi yang lebih adil dan transparan.

Kata kunci: ‘adl, Gharar, Maqashid Syariah, Elpiji Bersubsidi, distribusi

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan energi merupakan aspek vital dalam kehidupan modern, mencakup sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Di Indonesia, subsidi energi selama beberapa dekade terakhir telah menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta menjamin aksesibilitas energi bagi masyarakat. Namun, praktik distribusi subsidi energi sering kali tidak berjalan secara adil dan merata, di mana kelompok menengah ke atas justru lebih banyak menikmati manfaatnya dibandingkan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas, efisiensi, dan keadilan dari sistem subsidi yang ada. Permasalahan yang timbul dalam praktik distribusi subsidi di Indonesia, seperti kebocoran anggaran, penyalahgunaan alokasi, dan lemahnya pengawasan, tidak hanya merugikan negara secara fiskal tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, pengkajian ulang terhadap sistem subsidi energi menjadi penting, khususnya melalui pendekatan moralitas Islam yang menitikberatkan pada konsep hisbah (pengawasan publik) dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, kebijakan subsidi akan memiliki legitimasi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara etika dan spiritual.

Distribusi barang bersubsidi seperti gas elpiji subsidi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi nasional yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi rumah tangga dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui kebijakan subsidi elpiji telah menetapkan rantai pasok yang melibatkan berbagai aktor mulai dari agen hingga pangkalan sebagai titik distribusi akhir. Namun, dalam implementasinya, kerap terjadi praktik yang mengarah pada ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan (*'adl*), seperti ketidakterbukaan harga, pengurangan volume, dan distribusi yang tidak merata. Hal ini menimbulkan persoalan baik dari sisi konsep etika ekonomi maupun hukum syariah (Ahdan, 2022)

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah menjauhi *gharar*, yakni unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Selain itu, keadilan (*'adl*) merupakan pilar utama dalam konsep ekonomi Islam yang mengharuskan semua pihak memperoleh haknya secara proporsional. Pelanggaran terhadap prinsip ini dalam konteks distribusi gas bersubsidi berpotensi menciptakan ketimpangan akses, merugikan kelompok rentan, dan menyimpang dari tujuan awal subsidi itu sendiri. Maka, analisis terhadap unsur *gharar* dan *'adl* menjadi sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang berjalan sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai syariah.

Salah satu pendekatan komprehensif dalam menilai kesesuaian kegiatan ekonomi terhadap prinsip syariah adalah melalui konsep Maqashid Syariah. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) terhadap lima pokok tujuan syariat: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dengan menggunakan pendekatan ini, distribusi gas elpiji 3 kg dapat dianalisis dari sudut pandang perlindungan kepentingan publik, transparansi informasi, serta keadilan dalam praktik ekonomi (Miskiyah et al., 2022).

Selain itu, realitas global yang terus berubah, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan krisis energi, turut mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi subsidi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Indonesia pun tidak terkecuali. Reformasi ini harus dijalankan dengan landasan konsep ekonomi Islam yang tidak hanya memperhatikan efisiensi fiskal, tetapi juga aspek perlindungan terhadap kelompok lemah (*mustadh'afin*). Dalam konteks pembangunan nasional, keadilan distribusi energi akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Pangkalan Fawaid di Kecamatan Gondanglegi sebagai salah satu titik distribusi resmi gas elpiji 3 kg di wilayah tertentu menjadi objek penting dalam penelitian ini. Berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi perbedaan harga jual di atas harga eceran tertinggi (HET), keterbatasan jumlah tabung yang tersedia, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diteliti lebih lanjut untuk memberikan evaluasi dan solusi perbaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur *gharar* dan *'adl* muncul dalam proses distribusi gas elpiji 3 kg di Pangkalan Fawaid, serta bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan pendekatan konsep Maqashid Syariah. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem distribusi elpiji bersubsidi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip syariah Islam (Chalid & Zubaidah, 2025)

2. PENELITIAN TERDAHULU

Distribusi gas elpiji subsidi sebagai kebutuhan pokok rumah tangga telah menjadi sorotan utama dalam berbagai kajian ekonomi syariah. Penelitian oleh (Putra, 2025) dalam Jurnal AMAL menunjukkan bahwa kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterapkan pada distribusi LPG subsidi kerap menimbulkan ketidakseimbangan baru dalam rantai pasok. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan ini menimbulkan unsur *gharar* karena menciptakan

ketidakpastian distribusi dan potensi kerugian konsumen. Selain itu, hilangnya prinsip *'adl* terlihat dari ketimpangan akses dan fluktuasi harga yang merugikan masyarakat kecil. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan prinsip masalah dan keadilan sebagai fondasi distribusi yang sesuai syariat.

Kajian hukum oleh (D. R. Ramadhan, 2022) dari UIN Jakarta mengangkat kasus pengoplosan gas LPG yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan kualitas gas sebagaimana mestinya. Praktik tersebut mengandung unsur penipuan dan *gharar*, karena informasi produk disembunyikan dari konsumen. Dari sisi *'adl*, tindakan pengoplosan ini sangat merugikan masyarakat miskin yang bergantung pada gas bersubsidi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dan penerapan hukum yang berlandaskan maqashid syariah untuk menjamin distribusi yang adil dan transparan.

Sementara itu, (Ichih, 2023) dalam kajiannya mengenai fluktuasi harga sembako juga menyinggung distribusi gas elpiji sebagai bagian dari persoalan ekonomi masyarakat miskin. Ia menyatakan bahwa ketidakstabilan harga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang sangat merugikan konsumen akhir. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, distribusi yang tidak merata dan pengaruh spekulatif terhadap harga bertentangan dengan prinsip *'adl*. Penelitian ini merekomendasikan peran aktif pemerintah dan pelaku usaha untuk mengedepankan keadilan dalam rantai pasok.

Meskipun tidak secara langsung membahas LPG, studi oleh (Amelia, 2022) tentang manajemen produksi di industri rumahan memberi gambaran bahwa pengelolaan distribusi yang efisien dan transparan menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan ekonomi. Keterlibatan prinsip keadilan dan efisiensi distribusi dalam sektor kecil dapat menjadi referensi mikro bagi studi distribusi LPG di pangkalan.

Melalui telaah pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa unsur *gharar* dan pelanggaran terhadap prinsip *'adl* dalam rantai pasok LPG subsidi ialah permasalahan nyata yang perlu dianalisis secara kritis dengan pendekatan maqashid syariah. Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya distribusi yang adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan Masyarakat.

3. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Gharar* dalam Ekonomi Islam

Gharar merupakan istilah dalam fikih muamalah yang merujuk pada segala bentuk ketidakjelasan, penipuan tersembunyi, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan *gharar* dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, di mana setiap transaksi harus berlangsung dengan informasi yang jelas dan dapat

dipahami oleh semua pihak. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli barang yang tidak pasti

Hal ini menunjukkan bahwa unsur ketidakpastian dalam transaksi memiliki implikasi hukum yang serius dalam sistem ekonomi Islam (Hasanah & Saputra, 2021).

Konsep *gharar* dalam ekonomi Islam merujuk pada ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam terminologi fiqh muamalah, *gharar* adalah segala bentuk transaksi yang tidak transparan, baik dari segi objek, harga, waktu penyerahan, maupun kepastian pelaksanaan akad. Ulama seperti Imam Nawawi mendefinisikan *gharar* sebagai “*al-maghur al-‘aqibah*,” yaitu sesuatu yang konsekuensinya tidak diketahui. Dalam konteks ini, Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan antara pelaku transaksi.

Dalam praktik kontemporer, *gharar* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi yang tidak memberikan kejelasan mengenai objek, harga, waktu penyerahan, atau kondisi barang. Contohnya adalah penjualan barang yang belum dimiliki, ketidakjelasan kualitas produk, atau distribusi barang yang informasinya tidak transparan. Dalam konteks distribusi gas elpiji subsidi, *gharar* muncul ketika pangkalan tidak memberikan informasi pasti mengenai harga jual, ketersediaan tabung, serta jadwal pengiriman, sehingga konsumen menghadapi ketidakpastian dan kerugian secara ekonomi. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yang mengedepankan kejujuran (*shidq*) dan keterbukaan (*tabligh*).

Pelarangan *gharar* selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan sosial. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesalingan (*ta'awun*). Dengan menghindari *gharar*, Islam mencegah kerugian sepihak dan menumbuhkan rasa aman dalam bertransaksi, yang pada akhirnya membentuk sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemahaman dan penerapan konsep *gharar* dalam sistem ekonomi dan kebijakan publik menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks distribusi barang atau subsidi publik. Setiap kebijakan yang melibatkan masyarakat harus menjamin adanya transparansi, informasi yang memadai, serta pembagian yang adil. Tanpa itu semua, distribusi tersebut dapat mengandung unsur *gharar* yang merugikan sebagian kelompok masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam (Izzah et al., 2022)

Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyyah telah menegaskan bahwa kejelasan dalam akad adalah syarat mutlak untuk menjaga hak-hak para pihak dalam transaksi ekonomi. Al-Ghazali menyatakan bahwa *gharar* dapat merusak keseimbangan dalam akad karena menimbulkan keraguan dan potensi kecurangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik-praktik *gharar* dalam sistem distribusi, khususnya barang bersubsidi seperti elpiji subsidi, merupakan kebutuhan mendesak agar transaksi ekonomi berlangsung adil, aman, dan sesuai dengan Maqashid Syariah yang melindungi harta dan kehidupan Masyarakat (Ahmad Muflikhudin, 2020)

B. Prinsip 'adl (Keadilan) dalam Rantai Pasok Syariah

'adl atau keadilan merupakan konsep utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan distribusi. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan diperintahkan secara eksplisit sebagai nilai dasar dalam menetapkan hukum dan menjalankan transaksi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.(QS. An-Nahl: 90).

Dalam perspektif rantai pasok (supply chain), keadilan berarti memastikan bahwa seluruh pelaku dalam jalur distribusi, termasuk konsumen akhir, memperoleh haknya secara layak tanpa eksploitasi atau ketimpangan distribusi.(Alfitri et al., 2023)

Prinsip 'adl (keadilan) dalam rantai pasok syariah tidak sekadar bersifat normatif, melainkan menjadi parameter utama dalam setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam konteks ini, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai fi mahallih*), yakni memperlakukan semua pihak secara proporsional sesuai hak dan tanggung jawabnya. Konsep ini menolak praktik eksploitatif, penipuan, manipulasi harga, dan ketimpangan informasi dalam transaksi yang umum terjadi pada sistem ekonomi konvensional. Keadilan dalam rantai pasok memastikan tidak ada satu pihak pun yang mendapatkan keuntungan berlebihan (*gharar* dan *riba*), sementara pihak lain dirugikan secara struktural.

Dalam rantai pasok syariah, keadilan tercermin dalam kontrak dan akad yang digunakan, seperti akad murabahah, musyarakah, wakalah, dan ijarah, yang menekankan prinsip transparansi, kesepakatan sukarela (*taradhi*), serta kejujuran informasi. Misalnya, dalam akad murabahah, penjual wajib memberitahukan biaya pembelian barang kepada pembeli secara terbuka dan menyepakati margin keuntungan secara adil. Hal ini sejalan dengan prinsip

keadilan dalam fiqih muamalah yang menghindari praktik manipulasi atau menyembunyian informasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam harga dan nilai transaksi.

Selain itu, prinsip keadilan juga menyangkut aspek tanggung jawab sosial dari pelaku usaha dalam rantai pasok. Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan bisnis, tetapi juga terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam Islam, ini dikenal sebagai tanggung jawab moral (*mas'uliyah akhlaqiyyah*) terhadap masyarakat luas dan Allah SWT. Sehingga keadilan dalam rantai pasok syariah harus mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial, bukan hanya aspek legal-formal dari transaksi ekonomi (Nurdin & Ismail, 2022)

Distribusi gas elpiji 3 kg, sebagai barang bersubsidi untuk masyarakat bawah, seharusnya menerapkan prinsip keadilan dalam pembatasan harga dan ketersediaan pasokan. Ketidakadilan dalam bentuk harga melebihi HET atau distribusi tidak merata merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip '*adl*'. Konsep ini juga menjadi dasar dalam pengawasan rantai pasok berbasis syariah yang menolak segala bentuk monopoli, kolusi, dan manipulasi pasar.

Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup keadilan prosedural dalam rantai pasok, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam konteks distribusi gas elpiji 3 kg, prinsip '*adl*' dapat diukur dari sejauh mana seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin, memperoleh hak atas barang subsidi tersebut secara setara dan tanpa diskriminasi. Ketika pangkalan atau distributor menetapkan harga di atas HET atau menimbun stok demi keuntungan pribadi, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa seluruh kebijakan publik dalam Islam harus berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi distribusi yang menjamin tidak adanya praktik eksploitatif dalam rantai pasok barang kebutuhan pokok seperti elpiji bersubsidi (Bustomi, 2021)

Akhirnya, keadilan menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan keberkahan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Ketika rantai pasok dijalankan berdasarkan prinsip '*adl*', maka kepercayaan (*amanah*) dan stabilitas pasar dapat terwujud. Hal ini juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan ekonomi Islam, yaitu distribusi kekayaan yang merata, menghilangkan kemiskinan, dan menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam seluruh aktivitas rantai pasok bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang melekat pada sistem ekonomi berbasis syariah

C. Pendekatan Maqashid Syariah dalam Analisis Sistem Distribusi

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memahami esensi dan tujuan di balik setiap ketentuan syariah. Tujuan utama dari Maqashid adalah menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks distribusi barang publik seperti gas Elpiji subsidi, konsep Maqashid menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan distribusi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi sasaran subsidi (Khairunnisa et al., 2025)

Penerapan konsep Maqashid Syariah dalam distribusi gas Elpiji dapat dilihat dari sejauh mana sistem yang berjalan menjamin akses yang adil dan transparan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Jika distribusi tidak merata, harga melebihi HET, atau terjadi penimbunan di tingkat pangkalan, maka hal tersebut berpotensi merusak maslahat publik dan melanggar *hifz al-mal* serta *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha untuk memastikan sistem distribusi berjalan sesuai konsep syariah yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan konsumen (Aji & Mukri, 2022)

Berbagai studi di Indonesia telah mengadopsi konsep Maqashid Syariah dalam menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan distribusi barang strategis. Penelitian oleh Mawardi (2020) menegaskan bahwa Maqashid Syariah dapat menjadi alat analisis kebijakan yang kuat karena mampu mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual ke dalam kerangka kerja ekonomi (Mawardi, 2020)

Selain itu, pendekatan konseptual ini dinilai fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam. Dalam konteks distribusi gas Elpiji subsidi di Pangkalan Fawaid, penggunaan konsep Maqashid Syariah diharapkan dapat mengarahkan sistem distribusi ke arah yang lebih adil, manusiawi, dan maslahat bagi seluruh masyarakat (Setiawan, 2020)

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait praktik distribusi, serta nilai-nilai keadilan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam penyaluran gas elpiji subsidi di Pangkalan Fawaid.

Menurut (A. S. Ramadhan, 2025), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan realitas sosial melalui interpretasi kontekstual berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Jenis penelitian empiris, sebagaimana diungkapkan oleh (Desi, 2024), menekankan pada pengumpulan data dari fakta lapangan serta interaksi langsung dengan objek penelitian sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan relevan dengan realitas empiris.

Informan penelitian berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 pemilik pangkalan, 2 petugas distribusi, dan 2 konsumen. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu:

- (1) keterlibatan langsung dalam distribusi elpiji bersubsidi (pemilik atau petugas distribusi),
- (2) status sebagai konsumen penerima manfaat,
- (3) kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam,

Adapun profil informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Profil informan

Kode Informan	Kategori	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
I-01	Pemilik Pangkalan	30	Laki-laki	Pemilik Usaha Pangkalan	Aktif mengurus administrasi dan pengaturan pasokan
I-02	Petugas Distribusi	30	Laki-laki	Sopir/Distribusi	Bertugas mengantarkan elpiji ke konsumen dan pengecer
I-03	Petugas Distribusi	34	Laki-laki	Pekerja Harian	Membantu proses bongkar muat dan pengiriman
I-04	Konsumen	41	Laki-laki	Pedagang Kecil	Menggunakan elpiji subsidi untuk usaha kuliner kecil
I-05	Konsumen	37	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Memanfaatkan elpiji subsidi untuk kebutuhan sehari-hari

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara:

- 1) yakni pengamatan terhadap praktik distribusi elpiji, pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta mekanisme penyaluran di lapangan. serta mekanisme penyaluran di lapangan;
- 2) Wawancara mendalam (in-depth interview), dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik pangkalan, petugas distribusi, dan konsumen guna memperoleh informasi mendalam terkait praktik distribusi dan persepsi mereka.
- 3) Studi dokumentasi, berupa penelaahan dokumen kebijakan harga, laporan distribusi, serta literatur syariah terkait keadilan distribusi dan larangan *gharar*.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi:

- 1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan penyaringan data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Penyajian data, dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola-pola yang muncul.
- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah guna menilai aspek keadilan distribusi serta mengidentifikasi potensi unsur *gharar*.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member check.

- 1) Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pemilik pangkalan, petugas distribusi, dan konsumen
- 2) triangulasi Teknik engan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi;
- 3) member check dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi.

Sebagai ringkasan, rangkaian metodologi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rangkaian Metologi

Komponen	Deskripsi
Jumlah Informan	5 orang informan: 1 pemilik pangkalan, 2 petugas distribusi, dan 2 konsumen pengguna gas elpiji subsidi.
Kriteria Seleksi	1) Terlibat langsung dalam distribusi elpiji bersubsidi (pemilik/petugas). 2) Berstatus sebagai konsumen penerima manfaat. 3) Bersedia diwawancarai secara mendalam.
Metode Pengumpulan Data	1) Observasi langsung: Mengamati praktik distribusi, pola interaksi, dan mekanisme penyaluran. 2) Wawancara mendalam (semi-terstruktur): Dengan pemilik pangkalan, petugas distribusi, dan konsumen. 3) Studi dokumentasi: Penelaahan kebijakan harga, laporan distribusi, dan literatur terkait keadilan & <i>gharar</i>.
Metode Analisis Data	Analisis interaktif Miles & Huberman: 1) Reduksi data: Menyaring dan mengorganisasi informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen. 2) Penyajian data: Penyusunan narasi dan tematik. 3) Penarikan kesimpulan: Interpretasi berbasis <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> terkait keadilan & <i>gharar</i>.
Validasi Data	Triangulasi sumber: Perbandingan data dari pemilik, petugas, dan konsumen. Triangulasi teknik: Kombinasi wawancara, observasi, dan dokumen. Member check: Konfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan akurasi.

5. HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Distribusi Dipangkalan Fawaid

Distribusi elpiji subsidi bersubsidi di Pangkalan Fawaid dilaksanakan melalui mekanisme pasokan dari agen resmi Pertamina kepada pangkalan yang terdaftar, dengan kuota sekitar 280 tabung per minggu. Sistem ini merupakan implementasi dari kebijakan subsidi pemerintah untuk mendukung rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020,). Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya distribusi tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi ketepatan waktu, jumlah, maupun harga.

Pemilik pangkalan mengungkapkan adanya ketidakpastian dalam jadwal distribusi:

“Jadwal distribusi tidak bisa dipastikan, kadang Senin, kadang mundur sampai Rabu. Jumlah yang datang juga sering kurang dari yang seharusnya. Pernah dapat cuma 250 tabung, padahal seharusnya 280. Kalau ditanya ke agen, jawabannya selalu ‘dari pusat’, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa.” (Wawancara dengan I-01, Pemilik Pangkalan, 12 Juni 2025).

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan konsumen, khususnya rumah tangga miskin yang menggantungkan kebutuhan energinya pada gas elpiji subsidi. Salah seorang informan konsumen menyatakan:

“Kalau di sini kosong, kami harus cari ke pengecer. Harganya bisa sampai 25 ribu, padahal seharusnya 18 ribu di pangkalan. Mau bagaimana lagi, daripada tidak bisa masak.” (Wawancara dengan I-04, Konsumen, 13 Juni 2025).

Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga aktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya membebani konsumen dari sisi finansial, tetapi juga memunculkan pasar spekulatif di tingkat pengecer.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan harga antara HET yang ditetapkan pemerintah, harga aktual di pangkalan, dan harga di pengecer:

Tabel 3. Perbandingan Harga

Kategori	HET (Rp)	Harga Aktual di Pangkalan (Rp)	Harga di Pengecer (Rp)
Elpiji subsidi	18.000	18.000 – 20.000	23.000 – 25.000

Perbedaan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan distribusi di tingkat lapangan dan membuka ruang terjadinya penyimpangan harga yang secara hukum Islam dapat dikategorikan sebagai praktik yang merugikan konsumen.

B. Identifikasi Unsur *Gharar* dalam Distribusi Gas Elpiji subsidi

Distribusi gas Elpiji subsidi bersubsidi di Indonesia merupakan bagian dari program pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, ditemukan indikasi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam proses distribusi, khususnya pada tingkat pangkalan atau agen. Salah satu bentuk *gharar* yang kerap terjadi adalah ketidakpastian jumlah stok yang tersedia dan tidak adanya informasi pasti terkait jadwal pengiriman. Hal ini menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian bagi konsumen, yang bertentangan dengan konsep kejelasan dalam transaksi muamalah menurut syariah Islam (Fatimawati & Fitriani, 2024).

Dalam Islam, *gharar* dipahami sebagai sebuah konsep larangan dalam muamalah karena dapat menimbulkan kerugian sepihak. Menurut Imam Nawawi, *gharar* adalah suatu ketidakjelasan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak karena informasi yang tidak lengkap (Farikhin & Mulyasari, 2022).

Lebih lanjut, *gharar* juga muncul dalam bentuk harga yang fluktuatif dan tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika pangkalan tidak memberikan informasi jelas kepada konsumen mengenai perubahan harga atau adanya biaya tambahan, maka hal tersebut masuk dalam kategori ketidakjelasan harga yang bertentangan dengan konsep keadilan dan transparansi dalam distribusi barang kebutuhan pokok.

Dalam konteks konsep Maqashid Syariah, larangan terhadap *gharar* bertujuan untuk menjaga kepentingan umum (*maslahah 'ammah*), khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Ketika konsumen membeli gas dengan harga yang tidak wajar atau dalam kondisi tidak tahu kapan pasokan tiba, maka mereka berada dalam posisi yang lemah dan dirugikan secara ekonomi. Distribusi yang mengandung *gharar* juga menciptakan pasar yang tidak adil, di mana pihak yang lebih kuat (distributor atau agen) memanfaatkan kelemahan informasi dari masyarakat.

Ketidakjelasan jadwal distribusi dari agen ke pangkalan juga menciptakan spekulasi yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, seperti pengecer ilegal. Keberadaan pihak-pihak ini memperburuk distribusi dan memperpanjang rantai pasok secara tidak wajar. Dalam hukum Islam, distribusi barang yang menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu tanpa adanya kejelasan merupakan bentuk muamalah yang tidak sah karena ketidakjelasan jadwal. Oleh karena itu, ketidakteraturan dalam distribusi gas Elpiji subsidi harus dievaluasi sebagai bentuk *gharar* sistemik secara konseptual (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020,)

Konsumen yang tidak mendapatkan informasi valid tentang ketersediaan gas juga sering kali dirugikan secara psikologis karena harus mengantre berjam-jam atau berpindah-pindah tempat hanya untuk memperoleh satu tabung gas. Aspek ini menunjukkan bahwa *gharar* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga secara sosial dan emosional. Dalam konsep Maqashid Syariah, hal ini melanggar *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (kehormatan), karena masyarakat miskin dipaksa dalam posisi meminta atau bahkan berkonflik karena rebutan barang subsidi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur *gharar* dalam rantai pasok gas Elpiji subsidi sangat nyata dan berdampak signifikan pada keadilan distribusi. Ketidakjelasan dalam hal jumlah, waktu, dan harga mengindikasikan praktik distribusi yang tidak sesuai dengan

konsep syariah. Upaya perbaikan sangat diperlukan, terutama dalam aspek regulasi, edukasi pangkalan, serta penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas distribusi agar tercipta keadilan sosial.

Untuk itu, penanganan terhadap *gharar* dalam distribusi gas Elpiji subsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan akademisi. Dengan penerapan konsep Maqashid Syariah, diharapkan setiap bentuk distribusi kebutuhan pokok seperti gas bersubsidi dapat berlangsung adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak (Sahri, 2022).

C. Keadilan ('*adl*) dalam Penyaluran Elpiji Subsidi

Dalam konteks ekonomi Islam, konsep '*adl* atau keadilan merupakan pilar utama yang harus dijadikan dasar dalam setiap kebijakan publik, termasuk distribusi sumber daya dan subsidi. Penyaluran elpiji subsidi seharusnya dirancang untuk menjangkau golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, bukan pihak-pihak yang memiliki daya beli tinggi atau industri besar yang tidak berhak.

Namun dalam praktiknya, penyaluran elpiji subsidi di Indonesia kerap kali mengalami ketimpangan. Banyak ditemukan penyimpangan distribusi, seperti pengalihan elpiji subsidi ke sektor industri atau restoran besar, serta penimbunan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip keadilan, tetapi juga menyebabkan masyarakat miskin kehilangan hak atas sumber daya negara yang seharusnya dapat meringankan beban ekonomi mereka. (Yulianti, 2023)

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah sebagai pengelola subsidi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan penyaluran tersebut tidak menimbulkan dzulm (kezaliman), yakni menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman dalam konteks distribusi subsidi dapat diartikan sebagai ketidaktepatan sasaran yang mengakibatkan kelompok tidak mampu semakin terpuruk.

Sistem distribusi yang adil tidak hanya menekankan pada keakuratan data penerima, tetapi juga pada transparansi proses dan akuntabilitas dari pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan sistem digitalisasi data penerima agar subsidi tidak jatuh ke tangan yang salah.

Penerapan prinsip keadilan juga dapat merujuk pada *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Ketika subsidi elpiji tepat sasaran, maka dapat menjaga ekonomi rumah tangga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, ketika subsidi tidak tepat sasaran, maka terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. (Miskiyah et al., 2022)

Beberapa daerah telah mencoba menerapkan teknologi berbasis kartu subsidi atau QR code untuk menyalurkan elpiji subsidi secara tepat sasaran. Ini merupakan langkah positif menuju sistem distribusi yang lebih adil dan terukur. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur dan literasi digital masyarakat, khususnya di daerah terpencil (Papers, 2024).

Dari sisi kebijakan, revisi aturan tentang klasifikasi penerima subsidi perlu dilakukan agar tidak terjadi kekaburan antara rumah tangga miskin dan kelompok menengah atas. Keadilan tidak bisa dicapai hanya dengan niat baik, tetapi harus dibarengi dengan mekanisme dan perangkat hukum serta teknis yang mendukung. Akhirnya, penyaluran elpiji subsidi yang adil merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan. Dalam perspektif Islam, segala bentuk penyelewengan terhadap hak orang miskin dalam bentuk subsidi adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan yang hakiki (Prasetyo, 2025).

D. Analisis Temuan Dengan Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘ah

Maqāsid al-Syarī‘ah secara terminologis merujuk pada tujuan-tujuan mendasar yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan bahwa maqāsid bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar’ al-mafāsid*) dalam kehidupan manusia. Lima aspek primer (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) yang menjadi tujuan utama syariat adalah menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*).

Temuan penelitian mengenai distribusi elpiji subsidi di Pangkalan Fawaid menunjukkan adanya penyimpangan yang menghambat terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Berikut analisis per maqāsid:

1) *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Prinsip *hifẓ al-dīn* dalam konteks muamalah menuntut kejujuran, amanah, dan keterhindaran dari praktik penipuan maupun manipulasi. Ketidaktransparanan jadwal distribusi, praktik penimbunan oleh oknum pengecer, dan spekulasi harga merupakan bentuk penyimpangan yang mencederai nilai Amanah praktik muamalah yang menimbulkan kezaliman dan merusak kepercayaan sosial dapat merusak sendi-sendi agama. Dengan demikian, kondisi ini bertentangan dengan tujuan menjaga agama karena memunculkan perilaku tidak etis dalam distribusi kebutuhan pokok.

2) *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Distribusi elpiji bersubsidi bertujuan mendukung keberlangsungan hidup rumah tangga miskin. Ketidakpastian pasokan membuat masyarakat harus mengantre berjam-jam, berpindah-pindah lokasi, bahkan terlibat konflik sosial. Hal ini berdampak pada terganggunya kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Dalam pandangan maqāsid, segala bentuk kebijakan yang menimbulkan kesulitan ekstrem (*masyaqqah syadīdah*) atau membahayakan jiwa harus dihindari. Ketidakstabilan distribusi di Pangkalan Fawaid mengancam tujuan *hifz al-nafs* karena menambah beban psikis dan fisik masyarakat miskin.

3) *Hifz al-'aql* (Menjaga Akal)

Maqāsid menekankan pentingnya pendidikan dan penyediaan informasi yang jelas agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang rasional. Minimnya sosialisasi mengenai mekanisme distribusi dan hak-hak penerima subsidi di Pangkalan Fawaid membuka ruang spekulasi dan manipulasi informasi. Ibn 'Ashur menekankan bahwa maqāsid pada aspek *hifz al-'aql* mengharuskan negara menyediakan literasi dan pengetahuan yang memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem ekonomi.

4) *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Elpiji bersubsidi adalah hak ekonomi masyarakat miskin. Fluktuasi harga yang melebihi HET dan praktik jual beli di luar ketentuan merugikan konsumen secara finansial. Al-Syatibi menegaskan bahwa perlindungan harta dalam maqāsid tidak hanya berarti menjaga kepemilikan, tetapi juga menjamin keadilan distribusi agar kelompok lemah tidak mengalami eksploitasi. Dalam konteks ini, kegagalan pengawasan distribusi mencederai *hifz al-māl* karena hak ekonomi penerima manfaat tidak terlindungi.

5) *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Energi rumah tangga seperti elpiji mendukung keberlangsungan fungsi keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ketidakteraturan distribusi berdampak pada terganggunya kehidupan rumah tangga miskin. Maqāsid pada aspek ini mengharuskan adanya jaminan ketersediaan sumber daya pokok agar keluarga dapat hidup layak. Kebutuhan dasar merupakan bagian dari perlindungan maqāsid pada tataran keluarga.

E. Strategi Pengawasan dan Evaluasi Distribusi Elpiji Subsidi yang Berkeadilan

Distribusi elpiji subsidi yang adil tidak akan tercapai tanpa adanya strategi pengawasan dan evaluasi yang sistematis dan menyeluruh. Dalam konteks kebijakan publik, pengawasan merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa program subsidi tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah melalui instansi seperti BPH Migas dan aparat penegak hukum wajib menjalin kerja sama dengan pengawas independen dan masyarakat sipil dalam memantau jalannya distribusi elpiji subsidi di lapangan.

Evaluasi distribusi harus dilakukan secara periodik dengan pendekatan berbasis data (*data-driven monitoring*), sehingga setiap ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan bisa segera diketahui. Evaluasi ini melibatkan pemetaan wilayah, jumlah pengguna, dan klasifikasi pengguna rumah tangga, UMKM, atau sektor lain. Ketimpangan distribusi sering terjadi karena kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi antara lembaga pendistribusi dan pemerintah daerah.

Perluasan sistem digitalisasi pengawasan, seperti barcode, QR code, dan pelacakan GPS armada distribusi, sangat diperlukan guna mencegah penyelewengan jalur distribusi. Sistem ini telah mulai diterapkan di beberapa daerah percontohan, dan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan transparansi serta pengurangan kebocoran subsidi. Namun, masih banyak daerah yang belum mengadopsinya karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. (Rahayu et al., 2025)

Pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis lain dalam mewujudkan keadilan. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*) dapat menciptakan tekanan moral dan sosial bagi pelaku kecurangan. Laporan dari warga tentang kecurangan atau penyimpangan distribusi bisa dijadikan bahan validasi lapangan oleh otoritas berwenang. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas sosial dalam kebijakan publik

Selain itu, penting juga mengedukasi masyarakat tentang hak mereka sebagai penerima subsidi dan cara melaporkan penyimpangan. Minimnya literasi subsidi di kalangan masyarakat menyebabkan banyak konsumen tidak menyadari apabila mereka dirugikan atau dimanipulasi oleh agen nakal. Pendekatan edukatif ini bisa dilakukan melalui media lokal, penyuluhan di kelurahan, serta integrasi dengan program PKK dan RT/RW (Mahmudah, n.d.).

Keadilan dalam distribusi tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga substansial. Artinya, meskipun secara aturan distribusi sudah sesuai prosedur, jika realitanya masih terdapat ketimpangan—seperti masyarakat miskin di daerah terpencil yang kesulitan akses—maka belum bisa dikatakan adil. Oleh karena itu, pemerintah harus sensitif terhadap kebutuhan lokal dan menyediakan jalur distribusi alternatif di daerah-daerah yang terisolasi.

Reformasi regulasi juga dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan tantangan distribusi masa kini. Banyak regulasi yang bersifat umum dan tidak detail, sehingga sulit diterapkan di lapangan. Misalnya, tidak adanya batasan jelas mengenai siapa yang berhak menerima elpiji subsidi di sektor usaha kecil bisa membuka peluang penyaluran ke pengguna tidak sah. Maka, peraturan teknis harus diperbarui secara berkala sesuai dinamika masyarakat (Kuehl et al., 2021).

Dengan demikian, strategi pengawasan dan evaluasi yang komprehensif, berbasis teknologi, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan daerah menjadi prasyarat utama untuk memastikan keadilan dalam distribusi elpiji subsidi. Ini merupakan amanah sosial sekaligus kebijakan yang berlandaskan nilai keadilan sosial dalam konstitusi serta prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat (Zuhdi, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara sistematis mengelaborasi manifestasi *gharar* (ketidakpastian) dan '*adl* (keadilan) dalam rantai pasok gas Elpiji subsidi bersubsidi di Pangkalan Fawaid, Kecamatan Gondanglegi, melalui kerangka analisis Maqashid Syariah. Temuan empiris mengindikasikan adanya disonansi signifikan antara praktik distribusi aktual dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Fenomena *gharar* teridentifikasi melalui inkonsistensi jadwal dan kuantitas pasokan dari agen, serta volatilitas harga dan defisiensi transparansi informasi di tingkat pangkalan. Kondisi ini secara inheren menciptakan asimetri informasi dan potensi kerugian bagi konsumen, yang secara fundamental kontradiktif dengan prinsip kejelasan (*tabligh*) dan kejujuran (*shidq*) dalam transaksi muamalah.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip '*adl* (keadilan) yang esensial. Ketidakmerataan akses, beban ekonomi yang ditanggung konsumen akibat disparitas harga dari Harga Eceran Tertinggi (HET), serta diversifikasi alokasi subsidi kepada entitas yang tidak berhak, merefleksikan ketidakadilan distributif. Dari perspektif Maqashid Syariah, implikasi dari praktik ini sangat substansial. Pelanggaran terhadap *hifz al-din* (perlindungan agama) terjadi melalui erosi nilai amanah dan integritas. Gangguan terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) termanifestasi dalam tekanan psikologis dan fisik yang dialami konsumen. Defisit informasi menghambat *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dalam pengambilan keputusan rasional. Terakhir, eksploitasi ekonomi dan penyimpangan subsidi secara langsung mencederai *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan secara tidak langsung mempengaruhi *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui destabilisasi ekonomi rumah tangga.

Sebagai konklusi, distribusi gas Elpiji subsidi di Pangkalan Fawaid belum mengafirmasi tujuan-tujuan Maqashid Syariah. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan regulasi, serta inisiasi program edukasi publik untuk memberdayakan konsumen. Kolaborasi inter-institusional antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil menjadi imperatif untuk mengkonstruksi sistem distribusi yang tidak hanya efisien secara logistik, tetapi juga berintegritas moral dan berkeadilan sosial sesuai dengan paradigma ekonomi Islam.

Berdasarkan ketiga pembahasan mengenai distribusi subsidi energi di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam, konsep keadilan, serta pengawasan kebijakan publik, dapat disarankan agar pemerintah melakukan reformasi distribusi subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan menitikberatkan pada prinsip Maqashid Syariah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap energi bersubsidi, melalui sistem verifikasi dan validasi data yang lebih akurat serta memanfaatkan teknologi digital guna mencegah penyimpangan distribusi. Pemerintah juga perlu menggandeng lembaga zakat dan organisasi sosial Islam untuk memastikan distribusi subsidi sesuai prinsip keadilan dan amanah publik, sebagaimana diajarkan dalam etika Islam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengeksplorasi efektivitas teknologi kecerdasan buatan dalam verifikasi data penerima subsidi guna meminimalkan kebocoran, menganalisis dampak keterlibatan lembaga zakat terhadap keadilan sosial dan efisiensi anggaran, serta mengkaji model partisipasi masyarakat berbasis platform digital, seperti aplikasi pelaporan komunitas, untuk memperkuat pengawasan publik. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kebijakan subsidi energi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahdan, F. (2022). Analisis distribusi gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ahmad Muflikhudin. (2020). Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 107-122. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108>
- Alfitri, Adi, & Syafiqah, L. (2023). Keadilan dalam Distribusi Barang Publik Perspektif Ekonomi Islam dan Tantangan Supply Chain Era Digital. *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 12-24. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtishod/article/view/9723>

- Amelia, D. (2022). Manajemen produksi dalam meningkatkan penjualan kerupuk ampas tahu di home industry Mama Ade [UIN Saizu Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/31668/>
- Bustomi, I. (2021). Akhlak Ekonomi dalam Islam antara Teori dan Praktek. In *Teori dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam* (pp. 132-138). academia.edu.
- Chalid, F. I., & Zubaidah, S. (2025). Komparasi ketimpangan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 5(1), 54-65. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.11829>
- Desi, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives. *International Economic and Finance Review*. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>
- Fatimawati, F., & Fitriani, R. (2024). Mekanisme pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi dalam perspektif ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*.
- Hasanah, N., & Saputra, A. (2021). Transaksi Gharar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mu'amalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-12. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalah>
- Ichih, M. (2023). Pengaruh fluktuasi harga sembako terhadap stabilitas ekonomi masyarakat miskin: Perspektif ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan). UIN Raden Intan Lampung.
- Izzah, N., Nurhalisah, & Fikri, A. (2022). Konsep Gharar dan Dampaknya dalam Transaksi Ekonomi Islam Ditinjau dari Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah: Theory and Application*, 4(2), 117-127. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksy/article/view/15792>
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2025). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82-96. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310>
- Kuehl, J., Maulida, M., Bajaj, K., & Boelts, S. (2021). LPG Subsidy Reform in Indonesia: Lessons learned from international experience. *GSI REPORT*, May, 1-31. www.iisd.org/gsi
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020. (2020). Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <https://www.esdm.go.id>
- Mahmudah, A. (n.d.). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum.
- Mawardi, M. K. (2020). Maqashid Syariah sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik: Studi Teoritis terhadap Relevansi Nilai Islam dalam Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 19-33.

- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Istithmar*, 6(1), 69-83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Nuridin, H., & Ismail, F. (2022). Mas'uliyah Akhlaqiyyah dalam Bisnis Syariah: Tinjauan Etika Islam terhadap Supply Chain Halal. *Jurnal Etika Bisnis Islam dan Kewirausahaan*, 4(2), 84-95. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ebis/article/view/6493>
- Papers, I. M. F. W. (2024). Digital public infrastructure. 8-47. <https://doi.org/10.1787/747a1941-en>
- Prasetyo, W. (2025). Keadilan Distribusi Subsidi dalam Islam: Urgensi Regulasi dalam Menentukan Penerima Elpiji 3 Kg. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 42-55.
- Putra, J. P. (2025). Highest retail price (HET) policy: Countering the stabilisation of 3 kilogram liquefied petroleum gas (LPG) distribution from an Islamic business perspective. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-18.
- Rahayu, S., Pertiwi, I. D., & Yani, M. (2025). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan: Analisis Empiris terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. *Prosiding Seminar Nasional Sainteks*.
- Ramadhan, A. S. (2025). Pengaruh Perbankan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Ekonomi Moral Islam [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74743/2/210503110113.pdf>
- Ramadhan, D. R. (2022). Perlindungan hukum konsumen gas rumah tangga atas perilaku pengoplosan gas LPG non-subsidi: Studi atas putusan nomor 1192/Pid.LH/2017/PN. Rap. Perpustakaan FSH, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sahri, S. (2022). Process of Buying and Selling of 3kg LPG by Sahri Sahri.
- Setiawan, I. (2020). Maqashid Shariah's Criticism of the Pareto Optimum Theory. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V11I1.14-28>
- Yulianti, N. (2023). Penyimpangan Distribusi Elpiji 3 Kg Bersubsidi dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Umat*, 6(1), 71-84.
- Zuhdi, M. (2022). Keadilan Sosial dalam Islam dan Kebijakan Publik. Prenada Media.